# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Pajak

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara. Oleh karena itu, masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Berikut ini disampaikan pengertian pajak menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut **Prof. Dr. Rakhmat Soemitro, SH.** yang di kutip oleh **R. Santoso Brotodihardjo. SH.** dalam bukunya Pengantar ilmu hukum perpajakan sebagai berikut :

**PAJAK adalah**

> **Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pengeluaran umum.**
>
> ( Prof. Dr. Rakhmat Soemitro, SH, 1987 : 1)

Pengertian pajak menurut **Tubagus Chairul Achzandjani** dalam bukunya Perpajakan.

**PAJAK adalah**

***Iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajip pajak pembayarannya menurut peraturan dengan tugas negara didalam menjalankan perintahnya***

( Tubagus Chairul Achzandjan, Perpajakan 1992 : 1 )

Dari definisi tersebut dapat di jelaskan bahwa " dapat dipaksakan " maksudnya apabila utang pajak tidak dibayar maka penagihannya dapat dilakukan dengan menggunakan Surat paksa, Penyitaan atau Penyanderaan. Pengertian-pengertian pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dapat merupakan iuran wajib bagi masyarakat pada pemerintah
2. Pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung
3. Pembayaran pajak sesuai dengan Undang Undang ( dapat dipaksakan )
4. Hasil tagihan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

### 2.1.1. Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada pengertian pajak yang diberikan oleh para ahli di atas, pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya.

b. Fungsi Regulerend (mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.2. Jenis-Jenis Pajak

Dalam pajak terdapat perbedaan jenis-jenis pajak yang dibagi dalan beberapa kelompok yaitu :

1. Menurut golongannya
   a. Pajak langsung

      Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

   b. Pajak Tidak langsung

      Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya
   a. Pajak Subjektif

      Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

   b. Pajak Obyektif

      Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tampa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumag tangga negara.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah.

### 2.1.3. Subjek Pajak

Subjek pajak dapat dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

   A. Subjek pajak perorangan ialah

      a. Orang yang berada lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan

      b. Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

   B. Subjek pajak badan ialah

      a. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia

      b. Bentuk usaha tetap

2. Subjek pajak luar negeri adalah

   Subyek pajak ( perorangan maupun badan ) yang bertempat tinggal, tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menemui atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 2.2.1. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan pasal 21

Adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa.

Pajak penghasilan pasal 22

Adalah Pembayaran pajak penghasilan daalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak penghasilan pasal 23

Adalah Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiataan.

Pajak penghasilan pasal 24

Adalah Kredit pajak laur negeri yang dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan laur negeri dengan penghasilan dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 25

Adalah Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri dan melalui pemotongan atau pungutan oleh pihak ke tiga (pasal 21, 22, 23, dan 24)

## 2.3 Pengertian Penagihan Pajak

Tindakan penagihan baru dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan Undang Undang. Sebaliknya pembuat Undang Undang Pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Agar dipatuhinya Undang Undang yang di tetapkan maka perlunya tindakan penagihan dan langkah-langkah penagihan dari mulai dengan diberikannya surat peringatan untuk membayar pajak dan jika tidak di hiraukan surat teguran yang mungkin akan di susul dengan surat paksa.

Pengertian penagihan menurut Prof. Dr. Rochmat .SH. dalam bukunya Azas dan Perpajakan adalah sebagai berikut :

**PENAGIHAN** adalah :

> ***Serangkaian tindakan dan aparatur Direktorat jendral pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang Undang khususnya mengenai pembayaran pajak.***
>
> ( Prof. Dr. Rochmat SH. Azas dan Perpajakan, 1984 : 2 )

Pengertian penagihan menurut pasal I Undang Undang No. 19 Tahun 1997.

**PENAGIHAN** adalah

> ***Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengususlkan pencegahan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah di sita.***

Dari definisi diatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Serangkaian tindakan

   Maksudnya bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dari diterbitkannya surat tegoran, surat perintah melakukan penyitaan dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan, pelelangan pada Kantor leleng negara.

2. Aparatur Dirjen Pajak

   Yang dimaksud ialah juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat, telah mendapat pendidikan khusus diangkat serta disumpah terlebih dahulu.

3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yaitu

   Utang pajak yang terdapat dalam STP (Surat Tagiahn Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKP (Surat Keputusan Pembetulan), SKK (Surat Keputusan Keberatan) dan putusan banding.

4. Menurut Undang Undang Perpajakan ialah

   UU No.9 / 1994 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan dan UU No. 19 / 1959 yang diubah dengan UU No. 19 / 1997 tentang Undang Undang Penagihan dengan surat paksa.

### 2.3.1. Dasar-Dasar Penagihan

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melaksanakan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang pajak pertambahan nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP)

- Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang SPT wajib pajak
- Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda

- Alat untuk menagih pajak

Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak (STP)

- Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- Terhadap pengusaha kena pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi atau bunga tidak lagi dikenakan sanksi administrasi karena Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur atas bunga dan denda.

2. Suarat Ketentuan Pajak kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dikelaurkan apabila :

- Berdasarkan hasila pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar.
- SPT tidak disampaikan dalam waktu menurut surat tegoran.

- Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 sehingga tidak dapatdiketahui besarnya pajak yang terutang.
- Dalam hal PPn bila dilakukan kompensasi selisih lebih dan mengggunakan tarif 0 %, memberikan restitusi padahal semua itu tidak benar.

Sanki Adminitrasi

- Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayr, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah bunga sebesar 2 % sebulan ( maksimum 24 bulan ) dihitung sejak saat terurtangnya pajakatau berakhirnya masa pajak, tahunpajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- Apabila SKPKB karena alasan SPT tidak disampaikan tepat waktu, tidak dipenuhi kewajiban sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 28 dan 29 maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari PPh yang tidak atau kurang bayar, 100 % dari PPh yang tidak atau kurang bayar di potong atau di pungut atau disetorkan, serta 100 % dari Ppndan PPn Bmyang tidak atau kurang bayar.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB )

- Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT nya
- Saran untuk mengenakan sanksi

- Alat untuk menagih pajak

Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakn berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direkutr jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKBditambah denda administrsi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dikeluarkan apabila :

- Berdasarkan data baru atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
- Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

Fungsi surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

### 2.3.2. Bentuk Penagihan

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan pajak yaitu

a. Penagihan Pasif ialah

Tindakan penagihan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa atas pembayaran lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak.

b. Penagihan Aktif ialah

Tindakan penagihan yang didasarkan pada STP / SKPKB / SKPKBT / SKP / SKK / Putusan Banding dimana Undang Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan terhitung dari saat STP / SKPKB / SKPKBT / SKP / SKK / Putusan Banding diterbitkan.

### 2.3.3. Bunga Penagihan

Bagi wajib pajak yang surat permohonan mengangsur / menunda pembayaran pajaknya disetujui seluruhnya atau sebagian oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak tetap dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Bunga dihitung sejak saat jatuh tempo sampai saat pembayaran ; bagian dari bulan di hitung penuh satu bulan. Dasar perhitungan bunga penagihan adalah pokok pajak ditambha kenaikan atau bunga ketetapan yang menjadi bagian dari ketetapan pajak .

Bunga yang dihitung tersebut ditagih dengan STP :

- Bagi wajib pajak yang mengangsur pembayaran pajak, STP dikeluarkan setiap tanggal jatuh tempo angsuran sehingga bunga penagihan paling lambat harus dibayar satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir.
- Bagi wajib paiak yang menunda pembayaran, STP dikeluarkan pada saat jatuh tempo penundaan pembayaran.
- Untuk sementara STP atas bunga penagihan hanya diterbitkan apabila bunga penagihan berjumlah Rp. 10.000 ( sepuluh rubi rupiah ) atau lebih.

### 2.3.4. Prosedur Penagihan Pajak

Pada dasarnya besarnya utang pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak baru apabila kemidian ternyata terdapat kekeliruan atau kasalahan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Perpajakan. Untuk melakukan pelaksanaan penagihan pajak harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Tegoran

   Pelaksanaan penagihan tersebut, diawali dengan pengeluaran Surat Teguran oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal tagihan pajak tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran seperti yang telah ditetapakan dalam Surat Teguran.

2. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Ketentuan penagihan dengan surat paksa diatur dalam pasal 7 sampai pasal 11 UU No.19 Tahun 1997 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tindakan pelaksanaan penagihan dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKP apabila wajib pajak belum melunasinya.
b. Setelah lewat waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterbitkannya surat tegoran wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka diterbitkan Surat Paksa.
c. Surat Paksa juga diterbitkan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan dalam persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran.
d. Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada wajib pajak dan dituangkan dalam Berita Acara.
e. Apabila wajib pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya atau tempat kedudukannya, maka Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pajak yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa.

f. Dalam hal wajib pajak menolak menerima Surat Paksa, juru sita pajak mencatat dalam Berita Acara Sita dan meniggalkan Surat Paksa tersebut dan Surat Paksa telah diberitahukan.

3. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan juru sita untuk menguasai barang wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajaknya menurut peraturan perundang –undangan yang berlaku. Dalam urutan penyitaandidahulukan barang yang tidak bergerak bila tidak mencukupi dari barang tidak bergerak tersebut baru dilanjutkan dengan barang bergerak.

Ketentuan tentang penyitaan ditaur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 24 UU No. 19 Tahun 1997 dari ketentuan tersebut mengatur bahwa :

a. Juru sita Pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 2 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

b. Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat perintah melakukan penyitaan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Penyitaan dilaksanaan oleh juru sita dengan 2 ( dua ) orang saksi ( Dewasa, WNI, dikenal dan dipercaya ).

c. Setiap penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, wajib pajak dan saksi-saksi. Apabila wajib pajak tidak mau menandatangani Berita Acara Sita, maka juru sita mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara

b. Apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah lewat 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang.

c. Menurut pasal 27 UU No. 19 Tahun 1997 menyebutkan :

1) lelang dapat dilaksanankan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh putusan banding.

2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak pasal tersebut dapat dimanfatakan oleh juru sita dalam menjaga kelancaran pelaksanaan lelang.

## 2.4 Pengertian Pendapatan Pajak

Pendapatan merupakan faktor utama yang dikejar oleh setiap badan usaha selalu profit oriented. Biasanya tiap badan usaha mempunyai target untuk memperoleh pendapatan tiap periode.

Menurut ordonasi pajak pendapatan 1994 pasal 26 yang dikutip oleh soelarso.

***Pendapatan adalah gabungan jumlah uang atau nilai uang selama tahun takwim.***

(Soelarso, Administrasi Pajak dan Retribusi daerah, 1984 : 2)

## 2.5 Pengertian Regresi Linier

Salah satu tujuan analisa data ialah untuk memperkirakan atau memperhitungkan besarnya hubungan atau pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap suatu kejadian yang lainnya.

Analisa mengenai hubungan atau pengaruh antara dua variabel membutuhkan data yang terdiri dari dua kelompok hasil obsevasi atau pengamatan diberbagai bidang yang diambil secara acak dari populasi untuk kejadian sehingga menghasilkan pasangan data.

Kejadian-kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel X dan Y dimana X adalah Independent Variable (Variabel bebas) dalam arti bermacam-macam variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap Y, sedangkan Y adalah Dependent Variable (Variabel tak bebas) yaitu variabel yang dipengaruhi.

Berikut ini pengertian regresi linier menurut Prof. DR. Sudjana, MA., MSC.

> ***Regresi Linier adalah hubungan antara variabel-variabel sehingga dapat menaksir variabel yang lainnya***
>
> ( Prof DR. Sudjana, Ma.,1997 : 199 )

Bentuk-bentuk yang akan digunakan untuk menentukan persamaan Regresi Linier Y atas X adalah sebagai berikut : $Y = a + b X$ yang artinya Y taksiran niali X untuk Y, dimana Y = Variabel tak bebas (variable dependent), X = Variabel bebas (independent variable), a = Konstanta dan b = Koefisien arah regresi.

Untuk menghitung $Y = a + bX$ maka harus mencari a dan b terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\left(\sum y\right)\left(\sum x^2\right) - \left(\sum x\right)\left(\sum y\right)}{n\left(\sum x^2\right) - \left(\sum x\right)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

maka didapat persamaan :

$y = a + bx$

untuk mengetahui hubungan antara wajib pajak dan pendapatan maka rumus yang dipakai adalah

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} - \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$